

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan



image not found or type unknown

JL. MULIA RAJA 22381 085373566250

<http://dpmptsptk.tobakab.go.id/>

Pemerintah Kab. Toba Samosir / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Izin Mendirikan Bangunan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan


No. SK :

Persyaratan

1. Formulir permohonan diatas kertas bermaterai Rp.6000
2. Fotocopy Nomor Induk Berusaha (NIB)
3. fotocopy Izin Mendirikan Bangunan
4. Fotocopy Izin Lingkungan
5. Pemenuhan Pelayanan Alat Kesehatan
6. Dokumen Kajian dan Perencanaan Bangunan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan



JL. MULIA RAJA 22381 085373566250


<http://dpmptsptk.tobakab.go.id/>

Pemerintah Kab. Toba Samosir / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan



1. Pengajuan berkas/dokumen permohonan kepada Petugas FO
2. Menerima dan memeriksa berkas permohonan perizinan serta memberikan tanda terima berkas untuk selanjutnya diserahkan kepada Back Office, apabila belum lengkap dikembalikan kepada pemohon
3. Back Office melakukan koordinasi dengan Tim Teknis untuk jadwal survey lapangan lalu membuat Surat Perintah Tugas
4. Tim teknis melakukan tinjau lapangan untuk mengecek kesesuaian dokumen dan membuat Berita Acara Peninjauan Lapangan
5. Hasil BAPL diserahkan kepada Back Office untuk proses penerbitan izin apabila diberikan rekomendasi. Apabila hasil BAPL tidak sesuai maka berkas dikembalikan kepada pemohon
6. Back Office membuat konsep naskah izin untuk ditandatangani oleh Kepala Dinas
7. Penandatanganan naskah perizinan
8. Penomoran dan Pengarsipan Perizinan
9. Penyerahan SK Perizinan ke pemohon

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan



JL. MULIA RAJA 22381 085373566250

<http://dpmptsptk.tobakab.go.id/>

Pemerintah Kab. Toba Samosir / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Waktu Penyelesaian Perijinan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan

14 Hari kerja

Setelah berkas permohonan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak ada retribusi

Produk Pelayanan

1. Dokumen Izin Mendirikan Rumah Sakit

Pengaduan Layanan

<https://www.lapor.go.id>